

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi membuat perbankan melakukan inovasi terhadap layanannya. Transaksi-transaksi perbankan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan di kantor bank, dewasa ini transaksi perbankan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor bank, yaitu dengan adanya layanan perbankan berbasis teknologi seperti telepon, *sms banking*, *mobile banking*, *internet banking*, uang elektronik, ATM, dan yang terbaru yaitu dengan perantara agen yaitu Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Layanan perbankan ini disebut dengan Layanan Bank Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*).

Branchless Banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank. *Branchless banking represents a new distribution channel that allows financial institutions and other commercial actors to offer financial services outside traditional bank premises*".¹ Dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau melibatkan jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan/*unbanked*. *Branchless banking*

¹ Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, Stefan Staschen, 2006:2, sebagaimana dikutip dari .Khanan, "Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia", *Private Law*, Edisi No.1 Vol. IV, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 2.

*has great potential to extend the distribution of financial services to poor people who are not reached by traditional bank branch networks; it lowers the cost of delivery, including costs both to banks of building and maintaining a delivery channel and to customers of accessing services.*²

Branchless Banking adalah strategi untuk menyalurkan pelayanan keuangan tanpa harus ada bentuk fisik dari suatu bank itu sendiri. Dalam perkembangannya *Branchless Banking* diartikan sebagai istilah yang mencakup layanan perbankan seperti *Internet banking*, ATM, *Mobile Banking* yang berbasis jasa keuangan dan Agen perbankan yang beroperasi seperti gerai ritel. Pada dasarnya *Branchless Banking* mempunyai potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai *financial intermediary* khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor bank.³ Selain alasan efisiensi, nasabah menggunakan *Branchless Banking* dengan maksud untuk mendapatkan kenyamanan dan kecepatan transaksi tanpa melalui teller bank.

Branchless banking di Indonesia pertama telah digagas oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013, yaitu dengan nama Layanan Keuangan Digital (LKD), yang kemudian mengenai LKD diatur dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yang baru diperbarui tanggal 29 Agustus 2016.

² Gautam Ivatury, Ignacio Mas, 2008:1, sebagaimana dikutip dalam Khanan, *Loc. Cit*

³ Financial intermediary, yaitu fungsi sebagai perantara keuangan, yakni memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat surplus dan selanjutnya dana tersebut dialokasikan atau disalurkan lagi kepada masyarakat deficit (masyarakat yang memerlukan pembiayaan dari bank).

Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan program *Branchless Banking* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau disingkat dengan Laku Pandai.⁴

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor atau yang sering disebut dengan *Branchless Banking*. Meski berbeda ruang lingkup, BI mengatur *Branchless Banking* terkait uang elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Namun kedua otoritas ini sama-sama mengatur keterlibatan agen-agen perbankan dalam pengembangan *branchless banking*.⁵

Terdapat beberapa perbedaan praktik LKD dengan Laku Pandai, perbedaannya adalah:

- a. LKD berfokus pada uang elektronik, sedangkan Laku Pandai berfokus pada Tabungan BSA;
- b. Maksimal saldo pada LKD adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan dalam Laku Pandai maksimal saldo yakni Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- c. Maksimal transaksi pada LKD yaitu RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sementara dalam Laku Pandai

⁴ Khanan, *Op. Cit*, hlm. 4

⁵ “Ini Perbedaan Branchless Banking Versi BI dan OJK”, terdapat dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20141129/90/276453/ini-perbedaan-branchless-banking-versi-bi-dan-ojk>, diakses pada tanggal 22 September 2016 pukul 21:30 WIB

maksimal transaksi adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

- d. Dalam LKD agen mempunyai wewenang *upgrade* layanan, sedangkan dalam Laku Pandai agen hanya mengumpulkan form pembukaan.

Dalam penulisan ini, penulis hanya akan berfokus pada *branchless banking* berupa LKD. LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.⁶

Layanan Keuangan Digital merupakan salah satu jenis layanan bank tanpa kantor cabang yang melibatkan pihak ketiga sebagai agen bank. LKD pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2013. Pada Mei hingga November 2013 BI melakukan uji coba terhadap layanan *Branchless Banking* LKD. Uji coba dimaksud dilakukan oleh 5 bank dan 2 telco pada 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan). Tujuan dari uji coba dimaksudkan adalah untuk mencari apakah terdapat *buying need* dari masyarakat dan provider, bentuk model bisnis, dan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. *Branchless banking* ini terutama dilakukan dengan memanfaatkan tingginya penggunaan telepon genggam, serta kerjasama dengan unit lokal atau agen. Uji coba tersebut dan mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat dan pelaku kegiatan uji

⁶ Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

coba, dalam hal ini adalah bank. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah transaksi, yaitu agen dan jumlah rekening nasabah.⁷ Penerapan LKD dalam industri perbankan di Indonesia yaitu pada layanan rekening ponsel. Dimana nasabah-nasabah yang tergabung dalam agen bank memiliki nomor rekening yang berasal dari nomor ponsel nasabah, yang dapat dilakukan untuk setoran, tarik tunai, pembayaran tagihan, dan transaksi keuangan lainnya.

Dalam LKD, industri perbankan dibantu oleh seorang agen bank yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kata lain, agen berperan sebagai pihak yang menghubungkan antara nasabah dengan bank. Hal ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja sama antara agen tertentu dengan lembaga jasa keuangan selain bank, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan penerbit uang elektronik.⁸ Namun keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini adalah agen yang diambil dari masyarakat luas dapat menimbulkan resiko tersendiri bagi nasabah maupun pihak bank itu sendiri apabila agen melakukan kecurangan. Nasabah yang merasa dirugikan tentu akan menyalahkan pihak Bank dan implikasinya bisa sampai kepada reputasi Perbankan itu sendiri. Dimana modal utama bank adalah kepercayaan nasabah, sehingga sangat dikhawatirkan jika nantinya pihak ketiga tersebut dapat mengurangi kepercayaan nasabah kepada bank dan tentu itu hal yang sangat berbahaya bagi perbankan, sehingga

⁷ “Layanan Keuangan Digital (LKD)”, terdapat dalam, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program/lkd/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 22:40 WIB

⁸ “Bank Tak Perlu Repot Buka Kantor Di Daerah,” terdapat dalam, <http://www.neraca.co.id/article/48006/ojk-bank-tak-perlu-repot-buka-kantor-didaerah#!auth>, diakses pada tanggal 21 September 2016 pukul 23:10 WIB

penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip utama yang harus ditekankan dalam praktek *Branchless Banking*.⁹ Sebab hubungan dan transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah dijembatani oleh pihak ketiga, baik itu provider ataupun mitra bank lainnya. Dengan adanya pihak ketiga tersebut bank juga tetap dituntut untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi nasabahnya ketika menggunakan layanan *Branchless Banking*.

Agen dalam perspektif hukum lahir sebagai hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan.¹⁰ Dalam pengertian keagenan, agen diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh principal untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga.¹¹ Agen sebagai perantara bertindak atas nama principal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.¹² Sehingga principal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada principal untuk memenuhi perikatan yang dilakukan oleh perantara untuk kepentingan principal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.¹³ Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.¹⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit

⁹ Khanan, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247.

¹¹ *Ibid*

¹² M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 251

¹³ *Loc. Cit*

¹⁴ *Ibid*, hlm 252

dalam memberikan LKD. Disini terdapat perbedaan tentang pengertian agen dalam perspektif perjanjian keagenan dan pengertian agen dalam PBI Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Sebagai pihak yang menjembatani antara Bank dengan nasabah tentunya agen mempunyai otoritas dan apabila otoritas tersebut disalah gunakan atau dijalankan tidak sebagaimana mestinya maka tanggung jawab agen perlu dipertanyakan, dimana bentuk tanggung jawab yang dimiliki agen sangat terbatas.

Hingga saat ini belum ditemukan suatu pengaturan yang spesifik mengenai tanggung jawab seorang agen di dalam definisi mengenai agen yang digunakan dalam LKD. Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik tidak ada pengaturan tentang tanggungjawab agen LKD, sehingga apabila tidak dapat dipertegas mengenai bagaimana bentuk tanggungjawab seorang agen di dalam LKD, maka sangat memungkinkan untuk timbul suatu permasalahan yang disebabkan tidak jelasnya bentuk pertanggungjawaban seorang agen apabila terjadi permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh agen tersebut. Hal tersebut tentu mengarah kepada kerugian bagi pihak Bank selaku lembaga yang menjadikan agen sebagai wakilnya atau yang menjembatani antara Bank dengan nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab agen dalam pengaturan Layanan Keuangan Digital.

D. Tinjauan Pustaka

Peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Bank dapat dikatakan darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹⁵

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah.¹⁶ Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga tugasnya itu Bank Indonesia diberi kewenangan

¹⁵ Dr. Kamsir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 265.

¹⁶ Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi Bank.¹⁷

Sesuai dengan fungsi intermediasi keuangan, bank memiliki dua produk utama. Pertama adalah produk dalam bidang penghimpunan dana, berupa tabungan, deposito, dan berbagai modal produk tabungan lainnya.¹⁸ Serta yang kedua adalah produk dalam bidang penyaluran dana, yang cukup dikenal adalah berbagai macam model atau jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank.¹⁹

Branchless banking merupakan salah satu strategi distribusi perbankan yang memberi layanan keuangan tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang bank. Persyaratan bank yang dapat mengikuti program *branchless banking* versi BI (LKD) adalah berdasarkan PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. merupakan bank umum yang memenuhi kriteria:
 1. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; atau
 2. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi

¹⁷ Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

¹⁸ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 39-43.

¹⁹ *Ibid*, hlm 48.

informasi yang memadai, serta profil mandate dan penyaluran program bantuan sosial; dan

c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyelenggaraan *Branchless Banking* menggunakan keterlibatan orang perseorangan maupun badan usaha atau badan hukum untuk menjadi agen perbankan. Dimana kedudukan agen tersebut menggantikan fungsi bank di masyarakat umum, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Agen LKD itu sendiri dalam Pasal 1 angka 16 PBI Uang Elektronik didefinisikan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. Transaksi perbankan yang dilakukan dengan jasa agen ini juga tidak terlepas dengan teknologi pendukung.

Penggunaan Agen dalam kegiatan LKD juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang telah ada yang mungkin menjadi *barier to entry* diantaranya adalah:

1. Pembukaan rekening di daerah terpencil atau untuk masyarakat kurang mampu yang umumnya mereka enggan pergi ke Bank tanpa melakukan pembukaan rekening di Kantor Cabang Bank atau kantor-kantor lainnya akan memerlukan telaah yang mendalam atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum

mengingat Kantor Bank adalah tempat kedudukan Bank dalam menjalankan usahanya.²⁰

2. Dengan adanya Agen dalam kegiatan *Branchless Banking* pastinya akan menyederhanakan persyaratan transaksi dalam jumlah kecil dan rekening dengan nilai kecil. Keadaan ini harus memperhatikan kebijakan mengenai *Known Your Costumer (KYC)* yang telah ditempuh, atau mungkin dilakukan kajian agar terdapat kebijakan KYC yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki transaksi dari rekening kecil.
3. Apabila penggunaan Agen dalam kegiatan *Branchless Banking* dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga seperti orang perseorangan, agen pengecer, minimarket dan lainnya, maka diperlukan kajian atas permasalahan rahasia Bank karena data pribadi nasabah dan simpanan nasabah termasuk dalam kategori rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.²¹

²⁰ Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 terdapat klausula yang secara tegas menyebutkan bahwa pada saat izin mendirikan Bank diwajibkan adanya tempat kedudukan Bank. Tempat kedudukan yang dimaksud adalah Kantor Pusat Bank. Selain itu, dalam rangka memperluas usahanya di lokasi yang berbeda, maka Bank juga diwajibkan mengajukan izin pembukaan jaringan kantor dengan kondisi lokasi dan gedung dalam keadaan siap beroperasi sebagai kantor Bank.

²¹ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 selengkapnya berbunyi, "*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*"

Agen LKD Individu berupa perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
2. Memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bagi calon Agen LKD Individu berupa perseorangan harus merupakan penduduk setempat dan memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala pemerintahan setempat, paling kurang dari Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Kepala Adat;
 - b. Bagi calon Agen LKD Individu berupa badan usaha yang tidak berbadan hukum harus memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan atau Desa Setempat; dan
 - c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling kurang memuat informasi mengenai lama domisili atau tanggal dimulainya usaha, alamat, pemilik, dan bidang usaha;
3. Lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Penerbit berupa Bank; dan

4. Menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

Agen dalam perspektif hukum lahir sebagai hasil dari suatu kontrak atau perjanjian keperantaraan.²² Dalam pengertian keagenan, agen diartikan sebagai seseorang yang diberikan kewenangan oleh principal untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga.²³ Contoh kontrak keagenan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah agen perumahan, agen asuransi, dan agen *tour*.²⁴ Dalam perkembangan keperantaraan bisnis, konsep agen sebagai perantara memiliki kemiripan dengan konsep keperantaraan komisioner. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara agen terhadap komisioner.²⁵ Ketika agen telah didefinisikan dalam kalimat sebelumnya sebagai yang diberikan kewenangan untuk mewakili principal, komisioner merupakan suatu bentuk keperantaraan dimana komisioner bertindak atas namanya sendiri, bertanggungjawab atas dirinya sendiri, dan mendapat suatu upah atau komisi atas jasa keperantaraan yang ia lakukan.

Agen sebagai perantara bertindak atas nama principal, sehingga perantara dalam perikatan yang dilakukan tidak sebagai para pihak dalam perjanjian.²⁶ Sehingga principal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan kepada principal untuk memenuhi perikatan yang

²² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm 252

²⁵ Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 54

²⁶ M. Tohar, *Op. Cit*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 251

dilakukan oleh perantara untuk kepentingan principal, dan tidak menuntut agen selaku perantara.²⁷ Agen tidak memiliki tanggungjawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.²⁸

Perjanjian keagenan didasari oleh asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian, namun sebagai pedoman dasar, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa telah dibuat draft ketentuan-ketentuan minimal dalam suatu perjanjian keagenan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (8).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian melalui definisi yang dirumuskan secara sederhana. Tujuan kerangka konsep ini adalah menyamakan persepsi peneliti dengan pembaca, sehingga memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah yang diuraikan adalah:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

²⁷ *Loc. Cit*

²⁸ *Ibid*, hlm 252

2004. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Sesuai dengan Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya sesuai Pasal 8 untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tujuan:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. Mengatur dan mengawasi bank.²⁹
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁰
 3. Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
 4. Layanan keuangan digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta

²⁹ Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai peraturan perundang-undangan.

³⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 2.

menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.³¹

5. *Branchless Banking*, yang diterjemahkan secara bebas dari definisi oleh *Consultative Group Assist the Poor (CGAP)*³², didefinisikan sebagai pemberian jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang Bank konvensional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta Agen ritel bukan Bank. Keberadaan *Branchless Banking* diyakini berpotensi untuk mengurangi biaya dan sebaliknya justru meningkatkan kenyamanan pelayanan bagi nasabah Bank mengingat pendekatan perbankan tanpa cabang tanpa cabang dapat memperluas jangkauan pasar yang baru, yaitu segmen masyarakat yang sebelumnya tidak atau belum terlayani oleh Bank. *Branchless Banking* memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan akses keuangan melalui kerjasama dengan Agen ritel, lembaga keuangan mikro, operator telepon seluler, dan perusahaan teknologi.
6. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

³² <http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/>, sebagaimana dikutip dari Nurtjipto, "Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam Kegiatan Branchless Banking Di Perbankan Indonesia", Fakultas Hukum UI, 2012, Hlm 16

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan³³.

2. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah tanggung jawab agen dalam penyelenggaraan LKD di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/ PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

³³ Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm 10

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006;
- 5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, doktrin-doktrin.

c. Data Tersier

Bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis membahas temuan-temuan penelitian dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi. Analisis tersebut diharapkan dapat memberi gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

BAB I (PENDAHULUAN), terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA), pada dasarnya bab ini hampir sama dengan tinjauan pustaka dalam pendahuluan, namun lebih dikembangkan lagi sehingga memperkuat teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), menjabarkan hasil penelitian serta analisisnya. Pada hasil penelitian diuraikan secara rinci tentang

hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), dalam kesimpulan berisi pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat juga berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.

